



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

FRM *2021*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
7. Petugas Pemungut Retribusi adalah Kepala Pasar dan Petugas Pasar yang ditetapkan oleh Bupati dan diberikan tugas dan tanggungjawab melakukan pengamprahan karcis, melakukan pemungutan retribusi dan menyetorkan hasil pungutannya ke kas daerah.
8. Pihak Ketiga adalah Orang/Badan/Lembaga/Desa Adat yang diajak bekerjasama oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pasar.
9. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
10. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pasar.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
12. Pelayanan Pasar adalah Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa Pelataran, Los, Toko/Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang..
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan denda.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi bagi Petugas Pemungut Retribusi dan pengelola Pasar.

1.018

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas Pungutan Retribusi.

BAB II
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Karcis

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi dengan menggunakan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat elektronik /non elektronik di tempat pemungutan Retribusi.
- (2) Kepala Dinas menetapkan tempat pemungutan Retribusi.
- (3) Dalam hal kepala Dinas telah menetapkan tempat pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menunjuk Petugas Pemungut Retribusi.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SKRD atau karcis yang bersifat elektronik /non elektronik.

Pasal 5

Petugas Pemungut Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas terhadap jumlah kebutuhan karcis Retribusi.

Pasal 6

- (1) Karcis Retribusi disiapkan, dicetak dan diporporasi oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyerahkan karcis Retribusi dengan berita acara kepada Petugas Pemungut Retribusi sesuai dengan Permohonan.

Bagian Kedua
Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 7

Petugas Pemungut Retribusi memungut Retribusi dan memberikan karcis Retribusi kepada setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban merekap hasil penjualan karcis Retribusi dan sisa karcis Retribusi setiap hari.

- (2) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban menyetor uang hasil penjualan karcis retribusi kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas dengan berpedoman pada ketentuan tata cara penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi setiap melakukan penyetoran uang hasil penjualan karcis Retribusi berkewajiban melaporkan rekapitulasi karcis Retribusi yang terjual dan sisa karcis Retribusi kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban menyimpan potongan karcis Retribusi yang telah terjual.

Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut Retribusi membuat penetapan pendapatan retribusi dan karcis Retribusi terjual serta sisa karcis Retribusi yang tidak terjual setiap akhir bulan berjalan dalam berita acara.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban menyerahkan bukti potongan karcis yang terjual kepada Kepala Dinas setelah dilakukan penetapan karcis retribusi yang terjual setiap akhir bulan berjalan melalui petugas pengelola karcis Retribusi.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat elektronik /non elektronik kepada petugas pemungut Retribusi.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi menyetorkan uang hasil penjualan karcis Retribusi kepada Kepala Dinas melalui Rekening Bank atas nama Bendahara Penerimaan Dinas dan menyampaikan bukti penyetoran beserta laporan hasil penjualan karcis Retribusi.
- (3) Penerimaan uang hasil penjualan karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan yang merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetor ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Bendahara penerimaan berkewajiban menyetorkan uang hasil pungutan Retribusi yang diterima dari Petugas Pemungut Retribusi ke kas umum Daerah dengan menggunakan surat tanda setoran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan melakukan rekap hasil penjualan karcis Retribusi sesuai dengan surat tanda setoran dengan berita acara hasil rekapitulasi setiap bulan.

Pasal 12

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan tetapi dapat dilakukan kerja sama bagi hasil dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Penerimaan Retribusi merupakan penerimaan Daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kepala Dinas tidak dapat menggunakan dan / atau memanfaatkan langsung seluruh ataupun sebagian penerimaan Retribusi untuk membiayai belanja Perangkat Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Dinas wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang hasil penjualan karcis Retribusi secara administratif maupun secara fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
BAGI HASIL

Pasal 14

- (1) Pengelola Pasar mengajukan usulan permohonan pencairan dana bagi hasil yang persentase besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati dengan Pihak Ketiga dari Retribusi terjual kepada BPKAD melalui Dinas.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. *fotocopy* rekening tabungan atas nama Pihak Ketiga;
 - b. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Pihak Ketiga;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban Penanggungjawab Pihak Ketiga dengan materai cukup;
 - d. menandatangani kwitansi penerimaan dana oleh Penanggungjawab Pihak Ketiga dengan materai cukup; dan
 - e. rekap slip setoran.
- (3) Kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 15

Hak bagi hasil untuk pengelola Pasar dibayarkan kepada Pihak Ketiga sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penjualan karcis Retribusi ke Objek Retribusi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 16